

ANALISIS HUKUM PENJUALAN BAJU *THRIFT* DI *TIKTOK SHOP* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF

Andi Susanto¹, Nur Mu'minah², Ismi Yatul Hasanah³ Muhammad Abrori⁴
^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia
E-mail: ¹andi.susanto1947@gmail.com ²mukminahaswajahki2@gmail.com
³iismaybi@gmail.com ⁴muhammadabrory09@gmail.com

ABSTRACT

This research purposes to analyze the legal aspects of selling thrift clothes at TikTok Shop from the perspective of positive law and sharia economic law. The method used is descriptive qualitative, with data collection through various sources, including books, media, and previous research. The results show that although the sale of imported second-hand clothing is prohibited under existing regulations, the practice of buying and selling domestic thrift clothing is still rampant at TikTok Shop. Legally compliant sellers can operate legally, but there are challenges related to information transparency and potential consumer dissatisfaction. In addition, this study identifies the need for increased awareness of consumer rights and the economic impact of this practice on local industries.

Keyword: *Thrift, Tiktokshop, Syariah Economic Law, Positive Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penjualan baju thrift di TikTok Shop dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui berbagai sumber, termasuk buku, media, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penjualan pakaian bekas impor dilarang berdasarkan regulasi yang ada, praktik jual beli baju thrift domestik masih marak di TikTok Shop. Penjual yang mematuhi ketentuan hukum dapat beroperasi secara legal, namun terdapat tantangan terkait transparansi informasi dan potensi ketidakpuasan konsumen. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen dan dampak ekonomi dari praktik ini terhadap industri lokal.

Kata kunci: *Thrift, Tiktokshop, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling mulia dan sempurna adalah manusia. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar sempurna atau dapat hidup sepenuhnya sendiri. Untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki dua peran yang setara, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Syariat merupakan aturan atau pedoman dasar yang ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh setiap umat Islam, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam semesta.¹

Tukar menukar merupakan salah satu dari berbagai cara yang digunakan manusia untuk berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, muamalah adalah hukum yang mengatur tindakan hukum manusia dalam menangani masalah duniawi, seperti jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Jual beli selalu menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat, dari zaman dahulu hingga kini. Proses pembelian, penjualan, dan perdagangan sangat berkaitan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks perdagangan Islam, umumnya transaksi langsung dijelaskan dengan menunjukkan objek yang terlibat saat transaksi berlangsung. Dengan perkembangan teknologi, kini terdapat berbagai model transaksi jual beli yang berbeda.²

Masyarakat Indonesia khusus pada generasi Z sangat terpengaruh oleh globalisasi. Saat ini, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui internet tanpa perlu mengunjungi toko fisik. Jual beli online merujuk pada proses pembelian dan penjualan barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Ini juga dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli barang atau jasa yang menggunakan platform elektronik.³ Kedua pihak kini dapat bernegosiasi dengan lebih mudah berkat kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet. Banyak orang di Indonesia yang memanfaatkan smartphone dan internet, yang menunjukkan pertumbuhan pesat dalam aktivitas jual beli online. Jual beli online, atau

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

² Nur Muslimah Andi Susanto, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Online Mystery Box Di E-Commerce (Shopee)', 2.0 (2024), pp. 1–91.

³ Eka Rahayu Achmad Zurohman, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2019), p. 25.

yang sering disebut *e-commerce*, merupakan proses di mana barang dan jasa dibeli, dijual, dan dikelola melalui sistem elektronik. Selain itu, ini juga mencakup pengelolaan data yang diatur dalam sistem penyimpanan otomatis, serta pertukaran dan transfer dana secara elektronik.⁴ Sistem perdagangan yang diterapkan dalam *e-commerce* dirancang untuk memfasilitasi proses penandatanganan secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini diterapkan mulai dari tahap pembelian, verifikasi, hingga pengiriman. Oleh karena itu, memiliki informasi yang tepat dan akurat mengenai pelanggan serta bisnis *e-commerce* menjadi sangat penting.⁵ Kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli merupakan salah satu dari sekian banyak keuntungan berbelanja secara online.

Para penjual umumnya menyertakan gambar, spesifikasi, dan harga produk. Pembeli dapat memilih dan memesan barang yang diinginkan, kemudian melakukan pembayaran dengan mentransfer uang ke rekening penjual. Selain itu, modal yang diperlukan untuk berbisnis online juga lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional. Penjual tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat atau pengeluaran lainnya seperti yang biasanya dilakukan. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang menjalankan bisnis mereka secara online, termasuk di dalamnya bisnis jual beli pakaian *thrift* yang dapat memberikan keuntungan yang cukup signifikan.⁶

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah pakaian. Selain berfungsi untuk menutupi aurat dan melindungi tubuh dari suhu dingin maupun panas, pakaian juga sangat penting untuk meningkatkan penampilan seseorang. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa penjualan *Thrift*, baik secara online maupun offline, sangat berkembang. Banyak pembeli yang tidak membeli secara eceran, melainkan memilih untuk membeli dalam jumlah banyak atau melalui sistem paket usaha. Sesuai dengan namanya, pakaian bekas memiliki kondisi yang bervariasi, sehingga terdapat unsur *Gharar* dalam transaksi *Thrift* secara online, karena pembeli tidak mengetahui secara rinci kualitas dan kuantitas pakaian yang ditawarkan.⁷ Saat ini, banyak toko pakaian

⁴ Holilur Rohman M.H.I, *Hukum Jual Beli Online*, Duta Media Publishing, 2020.

⁵ Fahmi Khamillah, 'Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.95341 (2019), pp. 1–10.

⁶ Sonia Sharma Kelley, 'Coping with Vision Loss.', *Optometry and Vision Science*, 79.3 (2002), pp. 145–46, doi:10.1097/00006324-200203000-00006.

⁷ Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online', *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), p. 35, doi:10.47453/ecopreneur.v1i2.131.

bekas yang beroperasi baik secara online maupun offline. TikTok Shop menjadi platform utama untuk penjualan pakaian bekas impor secara online. Penjual thrift menyediakan berbagai metode pembayaran, termasuk sistem eceran dan paket usaha. Di TikTok Shop, terdapat banyak toko *thrift* yang menjual berbagai jenis pakaian seperti baju dan celana. Toko-toko ini menawarkan dua pilihan paket usaha: paket pilih sendiri dan paket acak. Namun, dalam transaksi jual beli pakaian bekas ini, sistem paket usaha dapat menimbulkan unsur *gharar* karena pembeli tidak mengetahui kualitas dan kuantitas pakaian yang ditawarkan.

Dalam paket usaha acak ini, penjual tidak memberikan rincian spesifikasi mengenai barang yang akan dibeli oleh pembeli. Meskipun demikian, salah satu syarat agar transaksi jual beli dianggap sah adalah bahwa spesifikasi barang harus jelas. Penjual hanya menjamin bahwa pakaian bekas yang ditawarkan masih dalam kondisi layak untuk dijual kembali dan harganya berada di bawah harga pasar normal. Akan tetapi biasanya para penjual di sebagian toko yang ada di tiktok shop akan memaparkan kekurangan dari produk yang akan dijual melalui siaran *live* sehingga akad *khiyar* sudah tidak diberlakukan lagi karena penjual telah memberitahu di depan akan kekurangan dari barang tersebut. Hal ini berlaku pada barang *thrift* yang dijual secara eceran, lain halnya dengan penjualan *Thrift* dengan sistem paket usaha *random* , dimana para penjual hanya mencantumkan harga dalam foto barang yang akan dijual tanpa deskripsi akan kualitas ataupun kecacatan pakaian yang sebenarnya. Harapan konsumen terhadap contoh kualitas foto produk yang ditampilkan sering kali menjadi patokan dalam proses pembelian. Akibatnya, tidak jarang konsumen merasa kecewa ketika paket yang mereka terima ternyata berbeda jauh dari tampilan yang terlihat dalam foto iklan promosi. Dengan adanya *khiyar*, maka kedua belah pihak mendapatkan kesempatan untuk pertimbangan yang lebih jauh.⁸

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/ 1:42. tentang *khiyar* :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁸ Mimah Farihmatul Hasanah, Moch. Cahyo Sucipto, and Ahmad Ali Sopian, 'Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Online Pada Seller Shopee Tokba.Id', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7.2 (2023), pp. 322–36, doi:10.37726/ee.v7i2.932.

Artinya : “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”⁹

Beberapa regulasi penting mencakup Undang-Undang No. 7 Tahun 2014, yang melarang impor barang bekas demi melindungi kesehatan masyarakat, serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 yang mengatur larangan impor pakaian bekas. Meskipun regulasi ini ada, praktik jual beli thrift di TikTok Shop masih marak karena lemahnya penegakan hukum dan tingginya permintaan konsumen. Penelitian ini akan menguraikan implementasi regulasi tersebut dan bagaimana praktik jual beli thrift dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang ada tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu juga menjadi landasan bagi penulis memahami alasan terkait munculnya penelitian dengan judul maupun masalah serupa yang ingin diteliti. Kajian ini juga dimaksudkan untuk menjadi pembandingan dari sejumlah penelitian terdahulu yang sejalan dengan artikel penelitian ini, antara lain : Dalam jurnalnya, Ningrum menjelaskan Syarat Sah Jual Beli Menurut syara' *Pertama*, Syarat *In'iqad*, Syarat ini penting untuk keberlangsungan akad jual beli, meliputi syarat *aqid*, syarat terkait akad, syarat tempat akad, dan syarat objek akad. *Aqid* harus dilakukan oleh orang yang berakal; dalam hal ini, admin penjual baju bekas dan para pembeli memenuhi syarat tersebut. Akad harus diawali dengan pernyataan ijab dari penjual dan diterima oleh pembeli. Tempat transaksi dilakukan melalui media sosial Instagram, di mana pemesanan dan pengiriman barang dilakukan setelah pembayaran. Objek akad adalah baju bekas yang tidak mengandung unsur terlarang dalam Islam. *Kedua*, Syarat Sahnya Jual Beli, Transaksi harus bebas dari 'aib' yang merusak. *Pertama*, jalalah (ketidakjelasan) sudah jelas karena objek yang diperjualbelikan adalah baju bekas dengan kondisi yang dijelaskan. Baju bekas diproses untuk memastikan kelayakannya sebelum dijual. Penjual memberikan keterangan saat memposting baju, meskipun terkadang informasi kurang lengkap, menyebabkan konsumen merasa tertipu. *Kedua*, al-ikrah (pemaksaan) tidak ada dalam transaksi ini; pembeli berusaha cepat mendapatkan barang yang diinginkan. *Ketiga*, *gharar* (penipuan) tidak terjadi dalam hal waktu, harga, atau objek. *Keempat*, tidak ada syarat merusak; semua persyaratan sesuai hukum syara'. *Ketiga*, Syarat Keberlangsungan Jual Beli, Kepemilikan objek jual beli

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (2019).

harus sah dan bebas dari hak orang lain. Dalam penelitian ini, objeknya adalah baju bekas yang diperoleh melalui agen dan dijual kembali secara eceran atau borongan, sehingga keberlangsungan akad jual beli sah. *Keempat*, Syarat yang Mengikat (*Luzum*), Dalam jual beli baju bekas di Instagram terdapat khiyar 'aib, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jika terdapat cacat pada barang saat akad berlangsung. Dari penjelasan di atas mengenai praktik jual beli fashion thrift di Instagram, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut sejalan dengan teori jual beli sesuai hukum syara'.¹⁰

Sudarmi juga menjelaskan bahwa Dalam setiap transaksi jual beli, penjual diharuskan untuk selalu bersikap jujur. Jika suatu barang mengalami kerusakan atau cacat, penjual yang mengetahui hal tersebut dan sengaja menyembunyikannya saat menjual barang tersebut telah melanggar hukum. Sunnah Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui Abdullah bin Al-Harits, menjelaskan tentang hukum khiyar: "Hakim bin Hizam r.a. mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama mereka belum berpisah.'*" Abdullah bin Al-Harits menambahkan *bahwa keduanya akan mendapatkan berkah dalam transaksi mereka jika saling transparan dan jujur; sebaliknya, jika ada ketidakjujuran, berkah tersebut akan hilang* (HR. Al-Bukhari). Dari hadis ini jelas bahwa jual beli mentimun diperbolehkan, terutama jika produk yang ditawarkan memiliki cacat atau kekurangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelesaikan kontrak dalam sistem jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam agar dapat meraih manfaat dari transaksi tersebut.¹¹

Menurut Ahmad, Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang seluruh prinsipnya berlandaskan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum, ekonomi Islam mencerminkan cara umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Sumber hukum dalam ekonomi Islam meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi). Meskipun ekonomi Islam bukanlah ilmu

¹⁰ Silvy Mega Ningrum and Muttaqin Choiri, 'Praktik Jual Beli Fashion Thrift Dan Pertanggungjawabannya Pada Media Sosial', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 7.2 (2022), p. 90, doi:10.35329/jalif.v7i2.3262.

¹¹ Zulfahmi Alwi and Abd Rahman Sakka, 'Jual Beli Thrift Online Dikalangan Anak Muda Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09.02 (2024), pp. 269–80, doi:10.37366/jespb.v9i02.1374.

baru, keberadaannya telah ada sejak agama Islam muncul. Ajaran ekonomi ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sebagai pembawa wahyu Islam. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia dan di akhirat. Manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memaksimalkan potensi serta sumber daya yang diberikan oleh Allah secara efisien dan optimal, demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan.¹²

Penelitian mengenai ketidakpuasan konsumen terhadap penjualan baju thrift di TikTok Shop menunjukkan bahwa 45% responden merasa tidak puas dengan kualitas produk yang diterima, sementara 30% menganggap harga tidak sebanding dengan kualitas. Masalah utama yang dihadapi konsumen meliputi kualitas bahan yang tidak sesuai ekspektasi (60%) dan kesulitan dalam proses pemesanan (50%). Selain itu, 70% responden merasa tertarik oleh promosi harga rendah tetapi kecewa setelah menerima barang. Akibatnya, 40% dari konsumen yang tidak puas menyatakan tidak akan membeli lagi di TikTok Shop, dan 35% memilih beralih ke platform lain untuk berbelanja baju thrift. Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam kualitas produk dan transparansi informasi untuk meningkatkan kepuasan konsumen.¹³

Penjualan baju thrift di TikTok Shop memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, platform ini meningkatkan eksposur dan penjualan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dengan memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui konten video yang menarik. TikTok Shop memfasilitasi interaksi langsung antara penjual dan konsumen, menciptakan hubungan yang lebih personal dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.¹⁴

Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Ketergantungan pada impor pakaian bekas dapat melemahkan daya saing produsen lokal, mengurangi pangsa

¹² Ahmad Badrut Tamam, 'Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Raskin Second Store Gresik)', *Al Musthafa: Journal of Sharia Economics*, 07 (2024), pp. 71–82.

¹³ Dina Nisa Ulfiana and others, 'Thrift Shopping Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap UMKM', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.1 (2024), pp. 1–24.

¹⁴ Ahmad Azmi Asshidqi and Nina Yuliana, 'Pengaruh Tiktok Shop Terhadap UMKM Lokal', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.5 (2023), pp. 149–56.

pasar UMKM yang memproduksi pakaian baru. Penelitian menunjukkan bahwa pangsa pasar UMKM lokal dapat terpengkas hingga 12-15% akibat adanya praktik thrifting ini. Selain itu, peredaran pakaian bekas impor yang tidak teratur dapat merugikan industri tekstil dalam negeri, berdampak pada pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara mendukung tren thrifting dan melindungi industri lokal agar keduanya dapat tumbuh secara berkelanjutan.¹⁵

Tujuan dari penelitian dengan judul "Analisis Hukum Penjualan Baju Thrift di TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif" adalah untuk mengkaji dan memahami berbagai aspek hukum yang terkait dengan praktik jual beli baju thrift di platform TikTok Shop. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis validitas hukum penjualan baju thrift dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang tentang Perdagangan dan peraturan terkait barang bekas. Selain itu, penelitian ini juga ingin menilai apakah praktik tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kehalalan produk, transparansi dalam transaksi, dan perlindungan konsumen.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan yang tersedia bagi konsumen yang bertransaksi melalui TikTok Shop, serta potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh konsumen dalam pembelian pakaian bekas. penelitian juga akan menganalisis dampak ekonomi dari penjualan baju thrift terhadap pelaku usaha lokal dan industri fashion di Indonesia, serta implikasi sosial dari tren ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam regulasi penjualan barang bekas secara online serta meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi praktik penjualan baju thrift di TikTok Shop dari perspektif hukum ekonomi syariah

¹⁵ Ulfiana and others.

dan hukum positif. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian referensi dari berbagai sumber, termasuk buku, media, internet, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Pendekatan yang diambil adalah normatif, mengingat fokus penelitian juga melibatkan teks Al-Qur'an untuk menemukan prinsip-prinsip hukum dan etika yang relevan.

Metode ini dipilih karena memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui pendekatan yang berfokus pada makna, konteks, dan interaksi sosial.

Prosedur Pengumpulan Data:

1. **Studi Pustaka:** Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen regulasi hukum, artikel berita, dan sumber daring yang relevan.
2. **Analisis Dokumen:** Dokumen seperti undang-undang, peraturan menteri, dan putusan pengadilan dianalisis untuk mengidentifikasi aspek legal terkait penjualan baju thrift.
3. **Wawancara Terstruktur:** Wawancara dilakukan dengan beberapa pelaku usaha thrift, konsumen, dan ahli hukum untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai praktik ini.
4. **Observasi:** Peneliti melakukan pengamatan terhadap transaksi di TikTok Shop untuk mendokumentasikan bagaimana penjualan berlangsung, termasuk deskripsi produk, transparansi informasi, dan metode pembayaran.

Metode Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Prosesnya meliputi:

1. **Pengelompokan Data:** Data dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti transparansi transaksi, aspek syariah, dan kepatuhan terhadap hukum positif.
2. **Reduksi Data:** Informasi yang kurang relevan disaring untuk mempertahankan fokus penelitian.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Hasil analisis diintegrasikan untuk menghasilkan wawasan komprehensif mengenai kesesuaian praktik jual beli baju thrift di TikTok Shop dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi hukum positif

Selain itu, penelitian ini mengulas fenomena penjualan pakaian bekas dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesesuaian praktik jual beli pakaian bekas dengan prinsip-prinsip syariah, serta bagaimana regulasi hukum yang berlaku mempengaruhi praktik tersebut di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang interaksi antara aspek sosial, ekonomi, dan hukum dalam konteks konsumsi pakaian bekas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Thrift atau thrifiting

Istilah "thrifting" berasal dari kata bahasa Inggris "*thrift*," yang mengacu pada perilaku hemat dalam pengeluaran uang. Konsep ini berkaitan dengan mencari barang-barang dengan harga lebih terjangkau. Thrifting kini identik dengan pembelian pakaian bekas, baik dari dalam negeri maupun internasional. Aktivitas ini melibatkan pencarian barang bekas di toko fisik atau secara online, di mana barang-barang tersebut sering kali ditawarkan dengan harga rendah, diimpor dari luar negeri, dan dalam kondisi hampir baru meskipun mungkin tidak sempurna. Karena pilihan yang tersedia biasanya terbatas, banyak orang, terutama generasi muda dan remaja, sangat antusias mencarinya.¹⁶

Kata "*thrifting*," yang juga dikenal sebagai "*thrifing*," sebenarnya sudah ada sejak Abad Pertengahan pada tahun 1300-an, ketika pakaian bekas dijual di alun-alun umum dalam tumpukan tinggi. Konsep thrifting mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan munculnya organisasi seperti Goodwill dan Salvation Army. Tujuan awal dari thrifting adalah mengumpulkan dana melalui sumbangan barang bekas dari masyarakat untuk dijual, dan hasil penjualannya disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengingat banyaknya orang yang tidak mampu membeli pakaian baru akibat kemiskinan di Amerika, Salvation Army mulai membuka toko pakaian bekas pada tahun 1897, diikuti oleh Goodwill pada tahun yang sama. Seiring berjalannya waktu, praktik ini semakin populer, terutama setelah

¹⁶ Herdi Alif Al Hikam, 'Menguak Asal Usul Kata Thrifting.', *Detikfinance*, 2022.

dampak Perang Dunia I dan II serta masa depresi dan resesi yang menimbulkan kesulitan ekonomi.¹⁷

Dengan kemajuan teknologi, penjualan barang thrift secara online mulai berkembang, dimulai oleh platform seperti eBay dan Craigslist yang diluncurkan pada tahun 1995. Fenomena *thrift* online ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beberapa laporan menunjukkan bahwa thrifting pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1980-an, terutama di wilayah pesisir yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi. Wilayah-wilayah ini menjadi pusat utama impor barang-barang hemat. Seiring waktu, thrifting online semakin populer karena kemudahan bertransaksi secara daring, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda.¹⁸

Sistem Penjualan Pada Tiktok Shop

TikTok Shop merupakan fitur e-commerce sosial yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk mempromosikan serta menjual produk sambil melakukan aktivitas belanja. Dengan berjualan di TikTok Shop, para kreator atau penjual dapat menghasilkan uang dari platform ini dan meraih keuntungan, terutama mengingat jumlah pengguna aplikasi yang terus meningkat. Kehadiran fitur belanja dalam aplikasi yang dikembangkan oleh Bytedance ini membuat TikTok semakin populer, karena dianggap sebagai platform yang serbaguna.¹⁹

Pengguna tidak perlu lagi beralih ke aplikasi marketplace lain untuk berbelanja dan menyelesaikan transaksi, karena TikTok Shop menyediakan semua kebutuhan tersebut dalam satu platform. Namun, TikTok Shop sempat dihentikan operasionalnya di Indonesia pada 4 Oktober 2023 karena dianggap berdampak negatif terhadap pendapatan UMKM offline, seperti pedagang di pasar. Meskipun demikian, pemerintah memutuskan untuk membuka kembali TikTok Shop pada akhir tahun ini..²⁰

¹⁷ Alwi and Sakka.

¹⁸ D. Indonesia, 'Indonesia Impor Pakaian Bekas Senilai US\$44.000 Pada 2021', *DataIndonesia.Id.*, 2021.

¹⁹ Erico Alfayed and others, 'Analisis Strategi Pemasaeen Dan Penjualan E-Commerce Pada Tiktokshop', *Jurna; Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1.2 (2023), pp. 195–2021.

²⁰ Devi Nurchasanah and Ida Bagus Nyoman Udayana, 'Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Tiktok Shop', *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5.3 (2023), pp. 1081–95, doi:10.47467/reslaj.v5i3.1693.

Dengan TikTok Shop, pengguna dapat menemukan berbagai produk yang dipromosikan oleh merek dan influencer melalui video pendek yang menarik. Fitur ini menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dan personal, di mana konsumen dapat melihat produk dalam konteks yang lebih kreatif. TikTok Shop juga menawarkan harga yang kompetitif, sering kali lebih rendah dibandingkan dengan e-commerce lainnya, serta berbagai promosi menarik seperti diskon besar dan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia.²¹

Sejak diluncurkan, TikTok Shop telah mendapatkan popularitas yang signifikan di kalangan pengguna, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, TikTok menyediakan berbagai fitur tambahan untuk membantu pedagang dalam memasarkan produk mereka, seperti live shopping yang memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen. Dalam sesi live shopping ini, pedagang dapat memperkenalkan produk secara real-time, memberikan demo, dan menjawab pertanyaan dari audiens. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif di seluruh dunia, TikTok Shop memberikan peluang besar bagi pedagang untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan mereka melalui platform yang inovatif ini.²²

Efektivitas penggunaan live streaming di aplikasi TikTok dalam meningkatkan penjualan menunjukkan dampak yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, sistem live streaming memberikan pengaruh besar terhadap penjualan, dengan rata-rata mencapai 2.724 pesanan dalam sebulan. Hal ini disebabkan oleh peran aktif host yang memberikan ulasan mendetail tentang produk kepada para penonton. Setelah mulai menggunakan live streaming, penjualan para pedagang dapat meningkat hingga 100%, bersamaan dengan peningkatan jumlah pengikut. Pengunjung TikTok cenderung lebih memilih toko yang sedang melakukan live streaming karena lebih mudah untuk mencari

²¹ Muhammad Abrori Ummul Muktaze, Lia Waroka, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GAME MOBILE LEGENDS PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*2, 4.2 (2024), pp. 1–13.

²² Ai Nur Sa'adah, Ayu Rosma, and Dea Aulia, 'Persepsi Generasi Z Terhadap Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok', *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2.5 (2022), pp. 131–40, doi:10.55047/transekonomika.v2i5.176.

informasi, mengajukan pertanyaan tentang produk, serta memanfaatkan fitur diskon dan gratis ongkos kirim.²³

Selain itu, pengunjung dapat memilih produk dengan melihat keranjang yang tersedia selama live streaming tanpa perlu memeriksa profil toko terlebih dahulu, sehingga membuat proses pembelian menjadi lebih praktis. Hasil penjualan menunjukkan adanya peningkatan yang jelas melalui pemanfaatan live streaming, yang semakin memperkuat peran fitur ini dalam strategi pemasaran digital di platform TikTok.²⁴ Dan kemudian hal ini lah yang yang dimanfaatkan oleh para penjual baju thrift. Penjual menampilkan gambar asli dari pakaian bekas dan memberikan penjelasan mengenai kondisi barang tersebut. Pembeli dapat mengambil tangkapan layar (screenshot) dari pakaian yang ingin dibeli. Untuk melakukan pemesanan, pembeli mengirimkan pesan berisi screenshot pakaian yang diinginkan melalui media pemesanan yang disediakan oleh penjual. Proses selanjutnya melibatkan pembayaran, yang dapat dilakukan melalui transfer bank, bayar di tempat, atau menggunakan aplikasi, serta pengiriman informasi identitas pembeli, seperti nama, nomor handphone, dan alamat. Setelah itu, penjual akan memproses pesanan, dan informasi mengenai pengiriman akan disampaikan oleh penjual.²⁵

Analisis Hukum Penjualan Baju thrifting Di Tik Tok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis, jual beli (al ba'i) berarti menukar atau menjual sesuatu dengan sesuatu yang lain, serta mengalihkan hak atas suatu barang kepada orang lain sesuai dengan kesepakatan, hukum dasar jual beli adalah diperbolehkan.²⁶ Agama Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan menciptakan inovasi dalam transaksi jual beli. Namun, kebebasan ini harus dilakukan

²³ Ferry Fahrial Rakhmad and Yanda Bara Kusuma, 'Pemanfaatan Live Streaming Dalam Optimalisasi Penjualan Di Pt Behaestex (Studi Kasus Pada Platform Tiktok)', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), pp. 97–100.

²⁴ Alivia Monicha, Firda Sania, and Poppy Febriana, 'Live Streaming TikTok Meningkatkan Penjualan Dan Keterlibatan Merek Di Indonesia', *CONVERSE: Journal Communication Science*, 1, 2023, pp. 37–48.

²⁵ Ningrum and Choiri.

²⁶ Muhammad Abrori Dia Meta, Lia Waroka, 'Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2024), pp. 98–111.

sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan menghindari segala larangan. Kebolehan melakukan jual beli ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁷

Makna dari ayat di atas adalah untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang umat Islam untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah. Konteks ini mencakup arti yang sangat luas, yaitu melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti jual beli yang mengandung unsur *riba*, *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian). Transaksi ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ini dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis.²⁸

Hukum jual beli burung yang terbang di udara, unta, atau hewan sejenis yang melarikan diri dari kandang adalah tidak sah. Transaksi yang melibatkan objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.²⁹ Dalam transaksi, objek yang dijual dan jumlah pembayarannya harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak untuk menghindari *gharar*. Abu Hurairah menyampaikan bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli hashaath (jual beli yang menggunakan kerikil untuk menentukan barang yang akan dijual) serta jual beli yang mengandung gharar* (HR. Muslim: 1513). Selain hal tersebut diatas, tidak diperbolehkan seseorang menyembunyikan suatu cacat atau 'aib ketika melakukan jual beli. Rasulullah bersabda :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

²⁷ kementerian Agama RI, 'Alquran Dan Terjemahannya.', *Lajnah Pentashihan Dan Mushaf Al-Quran*, 2019, pp. 1–10.

²⁸ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2023), pp. 1171–79, doi:10.47467/elmujtama.v4i2.4841.

²⁹ Dia Meta, Lia Waroka.

Artinya :”Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali)³⁰

Dari Ibnu Umar, diceritakan bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Nabi bahwa ia telah ditipu dalam transaksi jual beli, lalu Nabi s.a.w. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَابَةَ

Artinya: Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu: Bahwa seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa dia ditipu dalam berjual beli. Maka beliau bersabda: Jika kamu berjual beli katakanlah, jangan ada penipuan.³¹

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar saling ridha." Ketika ditanya tentang usaha yang paling utama, Nabi s.a.w. menjawab, "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." Jual beli yang mabrur adalah transaksi yang tidak mengandung kebohongan atau pengkhianatan. Kebohongan dalam jual beli berarti menyamakan barang yang dijual, sedangkan penyamaran tersebut mencakup menyembunyikan cacat atau aib barang dari pembeli.³²

Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan, menghindari kerugian, dan meminimalkan potensi permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Agar transaksi berlangsung adil dan tidak merugikan kedua belah pihak, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut Islam. Rukun pertama adalah adanya pihak-pihak yang melakukan akad (aqid), di mana kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum, yaitu berakal dan sudah baligh.³³

Dalam konteks jual beli pakaian bekas, transaksi biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki pemahaman yang baik tentang proses bertransaksi. Terdapat sighthat akad, yang dikenal sebagai ijab dan qabul, yang merupakan kesepakatan jelas

³⁰ Phooby Kamaratih -, 'Wajib Tahu, Ini Syarat Sah Jual Beli Dalam Islam', *Oase*, 2021.

³¹ H Ahmad Niam Syukri Masruri, 'Jangan Ada Tipu Daya Dalam Jual Beli', *NU Online Jateng*, 2022.

³² Abdul Aziz Muhammad Azam., *Fiqh Muamalat, Penerjemah Nadirsyah Hawari*, Amzah (2010).

³³ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Al-Rasyad*, 1.1 (2022), pp. 1–14.

antara penjual dan pembeli mengenai harga dan barang yang akan dijual.³⁴ Observasi menunjukkan bahwa transaksi di toko-toko thrift di TikTok Shop dilakukan dengan kesepakatan yang tegas antara kedua belah pihak. Barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaihi) juga harus jelas, baik dari segi bentuk, kondisi, maupun manfaatnya. Sebelum melakukan transaksi, pembeli umumnya memeriksa pakaian bekas yang dijual untuk memastikan kondisinya. Selain itu, harga harus ditentukan dengan jelas dan disepakati oleh kedua pihak; di toko-toko thrift, harga pakaian biasanya sudah tertera dan disetujui sebelum transaksi berlangsung.³⁵

Masyarakat telah lama mengenal praktik jual beli pakaian bekas atau thrifting. Berbagai jenis pakaian yang ditawarkan tidak hanya terbatas pada kemeja, celana, dan mantel. Meskipun barang-barang tersebut masih dapat digunakan, terkadang ada beberapa yang memiliki cacat, seperti noda atau lubang kecil. Ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, mengatur praktik jual beli agar bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*, karena hal-hal tersebut dianggap memiliki dampak negatif. Pada dasarnya, membeli barang bekas di toko thrift diperbolehkan asalkan kondisi produk diungkapkan secara jelas saat transaksi, dan jika terdapat cacat, kedua pihak harus saling memberi tahu.³⁶

Dalam sebuah riwayat, Muhammad bin Samak menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "*Jangan membeli ikan yang ada di dalam air, karena ada ketidakpastian mengenai kualitasnya,*" yang menunjukkan larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Menurut mazhab Syafii, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Syarat-syarat tersebut mencakup perjanjian jual beli, pihak-pihak yang terlibat, barang yang dijual, dan metode pembayaran. Syarat bagi pelaku jual beli meliputi akil baligh, memiliki hak atas barang yang dijual, serta kemampuan dalam mengelola harta dengan baik. Sedangkan

³⁴ Muhammad Abrori Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon', *AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2024), pp. 26–33, doi:10.47498/maqasidi.vi.1788.

³⁵ Muhammad Deni Putra, 'Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3.1 (2019), p. 83, doi:10.30631/iltizam.v3i1.288.

³⁶ Z. dan N. Maulana, *Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir(Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)*, 2022.

syarat untuk barang yang diperjualbelikan antara lain adalah suci, bernilai, dan dapat diserahkan terimakan.

Agar transaksi berlangsung adil dan tidak merugikan pihak manapun, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut Islam. Toko-toko pakaian bekas (thrift) di TikTok Shop umumnya telah memenuhi syarat-syarat tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam. Pertama, transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan cara yang cerdas dan dewasa, sehingga kedua belah pihak memiliki kewenangan yang sah untuk melaksanakan transaksi. Kedua, terdapat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang jelas dan transparan, yang menjamin adanya kesepakatan yang sah mengenai barang dan harga.³⁷

Banyak penjelasan mengenai jual beli (muamalah) dalam Al-Qur'an, di mana jual beli memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, seperti prinsip kemanfaatan, kerelaan, tolong-menolong, dan prinsip tidak terlarang. Barang yang diperjualbelikan, yaitu pakaian bekas, juga memenuhi syarat karena kondisinya dijelaskan secara rinci oleh penjual, memungkinkan pembeli untuk memeriksa dan memastikan barang sesuai harapan.³⁸

Selain itu, dalam Islam, kebersihan dan kehalalan barang yang diperjualbelikan sangat penting. Penjual dan pembeli di TikTok Shop umumnya memastikan bahwa pakaian dalam kondisi bersih dan layak pakai, sesuai dengan prinsip menjaga kesehatan dan kebersihan dalam Islam. Prosedur pembersihan pakaian setelah pembelian juga mencerminkan komitmen untuk menjaga kebersihan sesuai ajaran Islam. Praktik negosiasi harga dilakukan secara sopan dan transparan, sesuai dengan etika bisnis Islam, di mana keadilan dan keridhaan kedua belah pihak menjadi prioritas.³⁹

Proses pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui metode lain yang disepakati, serta penyimpanan bukti pembayaran mencerminkan keteraturan dan kejelasan dalam transaksi. Oleh karena itu, selama barang yang dijual memenuhi

³⁷ D. Kurniawan, 'Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas', *Journal of Sharia Economic Law*, 2.1 (2019), p. 87.

³⁸ Sutriyono Sutriyono, 'Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya', *Attractive: Innovative Education Journal*, 5.2 (2023), pp. 466–78.

³⁹ Sutriyono, 'Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui TABAH Di BMT NU Cermee', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2021), pp. 1–23.

kriteria tersebut, maka jual beli pakaian bekas atau thrifting adalah sah dan diperbolehkan dalam Islam.⁴⁰

Analisis Hukum Penjualan Baju thrifting Di Tik Tok Shop Perspektif Hukum positif

Jual beli pakaian bekas impor (thrift) merupakan salah satu bentuk praktik jual beli yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas jual beli pakaian thrift sangat terkait dengan kegiatan impor, sehingga regulasi di bidang impor menjadi sangat penting untuk melindungi dan memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan produk impor tersebut.

Pemerintah dengan tegas melarang peredaran pakaian bekas (thrift) di Indonesia, tidak hanya untuk pakaian bermerek impor, tetapi juga untuk semua jenis dan merek pakaian bekas tanpa terkecuali. Landasan hukum utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam pasal 47 ayat (1), diatur mengenai praktik impor yang menyatakan bahwa setiap individu atau badan usaha yang berperan sebagai importir wajib mengimpor barang dalam kondisi tertentu, dan Menteri dapat menetapkan barang yang boleh diimpor dalam keadaan bekas.

Regulasi mengenai pakaian bekas (thrift) juga tercantum dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa "pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, serta tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai barang tersebut."⁴¹ Penjelasan lebih lanjut mengenai pelarangan pakaian bekas (thrift) dijelaskan dan ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Praktik jual beli pakaian bekas (thrift) di Indonesia, jika ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, termasuk dalam kategori praktik jual beli yang dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut.

Impor barang bekas masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketetapan Menteri Perdagangan. Barang yang termasuk dalam kategori "keadaan tertentu" adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, berupa barang

⁴⁰ Alwi and Sakka.

⁴¹ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2003.1 (1999), pp. 1-46.

modal bekas yang tidak tersedia di dalam negeri, untuk meningkatkan dan mempercepat laju produksi, relokasi industri, daya saing, pengembangan ekspor, efisiensi usaha, investasi, pembangunan infrastruktur, dan/atau untuk diekspor kembali. Selain itu, barang bekas juga dapat diimpor untuk pemulihan dan pembangunan kembali setelah terjadinya bencana alam, serta untuk keperluan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

Larangan terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia disebabkan oleh beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pakaian bekas tersebut. Salah satu alasan utama adalah masalah kesehatan, di mana pakaian bekas impor dapat mengandung bakteri berbahaya seperti *Staphylococcus aureus* (S. aureus), *Escherichia coli* (E. coli), serta jamur kapang atau khamir. Keberadaan bakteri ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan penyakit kulit, sehingga pemerintah melarang impor pakaian bekas (thrift) demi melindungi kesehatan publik.⁴³

Selain itu, dari segi ekonomi, jual beli pakaian bekas impor dapat mematikan industri garmen kecil dan konveksi yang sepenuhnya bergantung pada pasar domestik, karena mereka harus bersaing dengan produk thrift yang masuk ke pasar. Hal ini juga dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri padat karya, terutama tekstil, akibat perlambatan ekonomi dan masuknya barang impor ilegal dengan harga murah dan kualitas rendah. Terakhir, meskipun penjual pakaian bekas bermerek impor mungkin tidak menyembunyikan cacat pada barang tersebut, cara mereka memperoleh pakaian ini sering kali tidak sah, karena banyak yang masuk melalui pelabuhan kecil tanpa mengikuti prosedur perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun, ada sisi positif dari praktik jual beli pakaian bekas yang memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat. Pertama, pakaian bekas sering dianggap sebagai alternatif terbaik, terutama oleh golongan masyarakat menengah ke bawah, mengingat

⁴² Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, and Krisna Yitawati, 'Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Yustisia Merdeka*, 4.1 (2018), pp. 64–72.

⁴³ Barurotul Amaliyah Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, 'Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2024), pp. 1–13.

tren fashion yang sangat dinamis. Penjual di lapak thrifting menawarkan berbagai gaya pakaian, mulai dari vintage yang berasal dari puluhan tahun lalu hingga gaya modern. Kedua, praktik ini dapat menjadi lahan bisnis dan menciptakan kesempatan kerja baru, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi di masyarakat. Ketiga, membeli pakaian bekas juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan membantu mengurangi limbah fashion. Keempat, ada potensi keuntungan yang menarik; para penjual baju thrifting tidak selalu menjual dengan harga murah, karena mereka juga menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang lebih tinggi. Terakhir, pakaian bekas dapat menjadi sarana untuk mengasah dan menggali pengetahuan baru tentang dunia fashion.

Bisnis *thrifting* di Indonesia mengalami kesulitan karena Kementerian Perdagangan telah melarang aktivitas tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Larangan ini merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Setiap importir yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 5 tahun dan denda maksimal sebesar 5 miliar rupiah sesuai dengan pasal 111 UU No. 7 Tahun 2014.⁴⁴ Pelarangan ini didasarkan pada kekhawatiran akan masuknya pakaian bekas (*thrift*) melalui jalur ilegal tanpa pengawasan dari pihak berwenang dan bebas dari kewajiban pajak atas barang impor tersebut. Namun, jika para penjual pakaian bekas dapat memperoleh barang mereka secara legal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka kegiatan usaha mereka diperbolehkan di Indonesia.⁴⁵

Penjualan pakaian bekas di TikTok Shop diatur oleh sejumlah aturan khusus yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu aturan utama adalah larangan impor pakaian bekas, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.⁴⁶ Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan', *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM*, 2014, pp. 1–56.

⁴⁵ Dian Ardiansah Afifah Fauziah, 'Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam', , *Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah*, 2020, p. 16.

⁴⁶ Riska Ariana, 'Peraturan Mentri Perdagangan No 40 Tahun 2022', *Permendag*, 2022, pp. 1–23.

Negeri, Kementerian Perdagangan, Isy Karim, penjualan pakaian bekas diperbolehkan asalkan barang tersebut berasal dari dalam negeri dan tidak melalui jalur impor. Hal ini bertujuan untuk melindungi industri lokal dan konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh barang bekas impor.⁴⁷

Di sisi lain, meskipun ada larangan terhadap pakaian bekas impor, praktik jual beli pakaian bekas domestik di TikTok Shop dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pakaian bekas sering kali dianggap sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan, serta dapat menjadi sumber pendapatan bagi para penjual. Dengan demikian, selama penjualan dilakukan sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan tentang impor, praktik ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal.⁴⁸

Analisis Hukum Penjualan Baju *thrifting* Di Tik Tok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan hukum Positif

TikTok Shop, sebagai platform e-commerce sosial, memungkinkan interaksi yang lebih interaktif antara penjual dan pembeli melalui fitur-fitur seperti *live shopping*. Fitur ini tidak hanya memberikan pengalaman belanja yang personal dan menarik, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap elemen-elemen dalam hukum syariah, khususnya dalam kaitannya dengan *gharar* (ketidakpastian). Dalam hukum syariah, *gharar* merujuk pada transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau informasi yang tidak jelas, yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Peran Fitur TikTok Shop dalam Mengurangi *Gharar*⁴⁹:

1. Live Shopping sebagai Alat Transparansi: Dalam live shopping, penjual dapat memberikan deskripsi detail tentang produk secara langsung, termasuk menunjukkan kondisi barang (misalnya pakaian thrift) melalui video real-time. Konsumen juga dapat mengajukan pertanyaan terkait produk yang dijual, seperti

⁴⁷ Andi Susanto, 'Transaksi Utang-Piutang Berbasis Online Di Aplikasi Pinjam Yuk Menurut Perspektif Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 64–65 <<https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/76%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/76/61>>.

⁴⁸ USMAN USMAN, 'Analisis Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Jual Beli Berbasis Online Perspektif Syariah Islam', *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), pp. 46–73, doi:10.53948/kasbana.v1i1.12.

⁴⁹ Silvy Mega Ningrum dan Muttaqin Choiri, "Praktik Jual Beli Fashion Thrift," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 7.2 (2022).

kualitas kain, ukuran, atau kondisi cacat yang mungkin ada. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian dalam transaksi, sehingga konsumen memiliki pemahaman yang lebih baik sebelum memutuskan untuk membeli.

2. **Tampilan Produk Secara Visual:** Penjual di TikTok Shop biasanya menampilkan gambar atau video produk secara jelas, termasuk pakaian thrift, sehingga pembeli dapat mengevaluasi barang yang akan dibeli. Dalam transaksi syariah, ini penting untuk menghindari *gharar*, karena pembeli memiliki hak untuk mengetahui kondisi barang dengan transparan.
3. **Deskripsi Produk dan Proses Pemesanan:** Fitur-fitur TikTok Shop memungkinkan penjual memberikan informasi spesifik mengenai barang, termasuk deskripsi yang mencakup kondisi fisik barang, bahan, serta kekurangan yang mungkin ada. Apabila informasi ini disampaikan dengan jujur, transaksi dapat dianggap sesuai dengan prinsip *al-bay' al-mabrur* (jual beli yang berkah).

Potensi Pengaruh Negatif terhadap Transaksi yang Mengandung Gharar: Meskipun fitur TikTok Shop dapat meningkatkan transparansi, unsur gharar tetap mungkin terjadi jika:

- Penjual tidak memberikan deskripsi yang lengkap atau menyembunyikan cacat pada barang yang dijual, terutama untuk barang thrift yang kondisinya sangat bervariasi.
- Konsumen hanya mengandalkan gambar atau video tanpa memeriksa secara rinci spesifikasi produk, yang dapat menyebabkan ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas barang yang diterima.

Kaitan dengan Hukum Positif: Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa penjual harus memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan tentang barang atau jasa yang dijual. TikTok Shop sebagai platform e-commerce harus memastikan bahwa transaksi yang terjadi mematuhi regulasi ini dengan memberlakukan standar transparansi bagi para penjual. Ketentuan ini penting untuk melindungi konsumen dari

kerugian akibat ketidaksesuaian antara produk yang ditampilkan dengan barang yang diterima.⁵⁰

Jadi, Fitur-fitur TikTok Shop, seperti *live shopping*, memberikan peluang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi *gharar* dalam transaksi. Namun, agar sesuai dengan prinsip hukum syariah dan positif, penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk mereka. TikTok Shop juga perlu mengedukasi dan memantau aktivitas penjual untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip keadilan dalam transaksi.

KESIMPULAN

Analisis hukum penjualan baju *thrifting* di TikTok Shop dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah menunjukkan adanya tantangan dan peluang yang kompleks. Dari sudut pandang hukum positif, penjualan pakaian bekas, terutama yang berasal dari impor, dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan industri lokal dari barang-barang yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Meskipun demikian, praktik penjualan pakaian bekas domestik di TikTok Shop masih diperbolehkan, asalkan mematuhi regulasi yang ada. Hal ini menciptakan ruang bagi pedagang lokal untuk beroperasi, namun mereka harus tetap waspada terhadap potensi sanksi jika melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli pakaian bekas di TikTok Shop dapat dianggap sah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Penjualan tersebut harus dilakukan dengan transparansi, tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), dan tidak melanggar prinsip keadilan. Jika pedagang dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang dan harga, serta tidak ada unsur penipuan, maka transaksi tersebut dapat dianggap sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Namun, jika terdapat indikasi bahwa barang tersebut memiliki cacat yang disembunyikan atau tidak sesuai dengan deskripsi, maka transaksi tersebut bisa dianggap haram. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk menjaga integritas dalam praktik bisnis mereka.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat larangan terhadap impor pakaian bekas, penjualan baju thrifting di TikTok Shop memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Namun, keberhasilan praktik ini sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Edukasi mengenai peraturan yang berlaku dan penerapan praktik bisnis yang etis menjadi kunci untuk memastikan bahwa penjualan pakaian bekas dapat terus berlanjut tanpa melanggar hukum. Dengan demikian, penjual tidak hanya dapat meraih keuntungan tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal secara positif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Muhammad Azam., Fiqh Muamalat, Penerjemah Nadirsyah Hawari, Amzah (2010)
- Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online', *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), p. 35, doi:10.47453/ecopreneur.v1i2.131
- Achmad Zurohman, Eka Rahayu, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2019), p. 25
- Afifah Fauziah, Dian Ardiansah, 'Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah*, 2020, p. 16
- Alfayed, Erico, Lista Ramadeli, Raket Agnestasia, Viona Amalina, Zhatil Hanani Octavia Swid, and Hednra Riofita, 'Analisis Strategi Pemasaeaan Dan Penjualan E-Commerce Pada Tiktoshop', *Jurna; Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1.2 (2023), pp. 195–2021
- Alwi, Zulfahmi, and Abd Rahman Sakka, 'Jual Beli Thrift Online Dikalangan Anak Muda Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09.02 (2024), pp. 269–80, doi:10.37366/jespb.v9i02.1374
- Andi Susanto, Nur Muslimah, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Online Mystery Box Di E-Commerce (Shopee)', 2.0 (2024), pp. 1–91
- Ariana, Riska, 'Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022', *Permendag*, 2022, pp. 1–23

- Asshidqi, Ahmad Azmi, and Nina Yuliana, 'Pengaruh Tiktok Shop Terhadap UMKM Lokal', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.5 (2023), pp. 149–56
- Chandradewi, Rozita, Mudji Rahadjo, and Krisna Yitawati, 'Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Yustisia Merdeka*, 4.1 (2018), pp. 64–72
- Dia Meta, Lia Waroka, Muhammad Abrori, 'Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2024), pp. 98–111
- Fahmi Khalamillah, 'Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.95341 (2019), pp. 1–10
- Farihmatul Hasanah, Mimah, Moch. Cahyo Sucipto, and Ahmad Ali Sopian, 'Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Seller Shopee Tokba.Id', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7.2 (2023), pp. 322–36, doi:10.37726/ee.v7i2.932
- Hikam, Herdi Alif Al, 'Menguak Asal Usul Kata Thrifting.', *Detikfinance*, 2022
- Indonesia, D., 'Indonesia Impor Pakaian Bekas Senilai US\$44.000 Pada 2021', *Dataindonesia.Id.*, 2021
- Kelley, Sonia Sharma, 'Coping with Vision Loss.', *Optometry and Vision Science*, 79.3 (2002), pp. 145–46, doi:10.1097/00006324-200203000-00006
- kementerian Agama RI, 'Alquran Dan Terjemahannya.', *Lajnah Pentashihan Dan Mushaf Al-Quran*, 2019, pp. 1–10
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (2019)
- Kurniawan, D., 'Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas', *Journal of Sharia Economic Law*, 2.1 (2019), p. 87
- Masruri, H Ahmad Niam Syukri, 'Jangan Ada Tipu Daya Dalam Jual Beli', *NU Online Jateng*, 2022
- Maulana, Z. dan N., *Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir(Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)*, 2022
- Monicha, Alivia, Firda Sania, and Poppy Febriana, 'Live Streaming TikTok Meningkatkan Penjualan Dan Keterlibatan Merek Di Indonesia', *CONVERSE:*

- Journal Communication Science, 1, 2023, pp. 37–48
- Ningrum, Silvya Mega, and Muttaqin Choiri, ‘Praktik Jual Beli Fashion Thrift Dan Pertanggungjawabannya Pada Media Sosial’, *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 7.2 (2022), p. 90, doi:10.35329/jalif.v7i2.3262
- Nurchasanah, Devi, and Ida Bagus Nyoman Udayana, ‘Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Tiktok Shop’, *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5.3 (2023), pp. 1081–95, doi:10.47467/reslaj.v5i3.1693
- Phooby Kamaratih -, ‘Wajib Tahu, Ini Syarat Sah Jual Beli Dalam Islam’, Oase, 2021
- Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2003.1 (1999), pp. 1–46
- Putra, Muhammad Deni, ‘Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3.1 (2019), p. 83, doi:10.30631/iltizam.v3i1.288
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, ‘Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam’, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2023), pp. 1171–79, doi:10.47467/elmujtama.v4i2.4841
- Rakhmad, Ferry Fahrial, and Yanda Bara Kusuma, ‘Pemanfaatan Live Streaming Dalam Optimalisasi Penjualan Di Pt Behaestex (Studi Kasus Pada Platform Tiktok)’, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), pp. 97–100
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Rohman M.H.I, Holilur, *Hukum Jual Beli Online*, Duta Media Publishing, 2020
- Sa’adah, Ai Nur, Ayu Rosma, and Dea Aulia, ‘Persepsi Generasi Z Terhadap Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok’, *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2.5 (2022), pp. 131–40, doi:10.55047/transekonomika.v2i5.176
- Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro, Muhammad Abrori, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon’, *AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2024), pp. 26–33, doi:10.47498/maqasidi.vi.1788
- Susanto, Andi, ‘Transaksi Utang-Piutang Berbasis Online Di Aplikasi Pinjam Yuk

- Menurut Perspektif Islam’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 64–65
<<https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/76%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/76/61>>
- Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, Barurotul Amaliyah, ‘Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam’, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2024), pp. 1–13
- Sutriyono, ‘Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui TABAH Di BMT NU Cerme’, *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syaria’h*, 1.1 (2021), pp. 1–23
- Sutriyono, Sutriyono, ‘Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya’, *Attractive: Innovative Education Journal*, 5.2 (2023), pp. 466–78
- Tamam, Ahmad Badrut, ‘Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Raskin Second Store Gresik)’, *Al Musthafa: Journal of Sharia Economics*, 07 (2024), pp. 71–82
- Ulfiana, Dina Nisa, Adi Suliantoro, Wenny Megawati, Fitika Andraini, and Universitas Stikubank Semarang, ‘Thrift Shopping Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap UMKM’, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.1 (2024), pp. 1–24
- Ummah, Masfi Sya’fiatul, ‘Jual Beli Dalam Perspektif Islam’, *Al-Rasyad*, 1.1 (2022), pp. 1–14
- Ummul Muktaze, Lia Waroka, Muhammad Abrori, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GAME MOBILE LEGENDS PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT’, *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syaria’h*, 4.2 (2024), pp. 1–13
- Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan’, *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM*, 2014, pp. 1–56
- USMAN, USMAN, ‘Analisis Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Jual Beli Berbasis Online Perspektif Syariah Islam’, *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), pp. 46–73, doi:10.53948/kasbana.v1i1.12

